

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sudah memaklumkan kepada semua manusia agar hidup dengan saling membantu, dan dilandasi dengan adanya jaminan kehidupan social dan rasa tanggung jawab bersama. Islam menyerukan kepada umatnya untuk hidup bermasyarakat, menjunjung tinggi keadilan serta menghindari praktik intimidasi dan penindasan.¹ Kehidupan manusia karena keberadaan sosial tidak dapat dipisahkan dari kegiatan ekonomi (*muamalah*). *Muamalah* merupakan perjanjian yang memungkinkan beberapa orang bertukar barang atau sesuatu yang berguna dengan metode yang berperan penting dalam menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara.² Hukum Ekonomi Syariah pada dasarnya berbicara tentang kerjasama. Kerjasama dalam Islam dibagi menjadi tiga bagian, yaitu *mudharabah*, *muzara'ah*, dan *musyarakah*.³

Berdasarkan letak geografis Kecamatan Gebog sebagian wilayahnya terdapat pabrik yang merupakan sumber mata pencaharian masyarakat setempat. Salah satu pabrik yang terkenal di wilayah Kecamatan Gebog adalah PT Djarum. PT Djarum adalah salah satu pabrik rokok di Indonesia, yang berdiri sejak tahun 1951 hingga sekarang di kota Kudus.⁴ Bersamaan dengan meningkatnya jumlah karyawan membuat lahan parkir di dalam pabrik semakin sempit dan akses keluar masuk menjadi sulit. Sehingga beberapa warga sekitar pabrik berinisiatif untuk membuka lahan parkir untuk karyawan.

Sebagai salah satu contoh implementasi bagi hasil dalam pengelolaan lahan parkir karyawan PT Djarum yang berkaitan dengan *muamalah* adalah *musyarakah*. *Musyarakah* merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/modal bekerja sama sebagai mitra usaha, membiayai

¹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 42.

² Rachmat Syaafi, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 224.

³ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syari'ah di Indonesia* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), 186.

⁴ Alfianida Rahmawati, *Strategi Komunikasi Public Relation (PR) Yang Dilakukan Penerima Beasiswa Djarum Plus DSO Surabaya Tahun 2011-2012 dalam Implementasi "Community Empowerment"* (Jakarta: UIN Jakarta, 2009), hlm. 18.

investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. *Musyarakah* pada umumnya merupakan perjanjian yang berjalan terus sepanjang usaha yang dibiayai bersama terus beroperasi, meskipun demikian, perjanjian musyarakah dapat diakhiri dengan atau tanpa menutup usaha.⁵

Bagi hasil pengelolaan lahan kosong sebagai tempat parkir sangat diminati oleh warga sekitar karena kebanyakan warga memiliki latar belakang yang mapan tetapi masih tidak cukup untuk melengkapi keperluan sehari-hari dan mereka ingin memberikan penghasilan yang lebih kepada keluarganya dengan mengelola parkir. Kesepakatan antara pemilik lahan dan pengelola dilakukan secara lisan dan memiliki kontrak kerjasama. Keuntungannya akan dibagi sesuai aturan yang telah disepakati sebelumnya dan selama terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, pihak pengelola yang menanggung kerugian. Berdasarkan beberapa hal yang telah diuraikan diatas, oleh sebab itu penulis terdorong untuk menganalisis persoalan tentang bagi hasil menggunakan akad *musyarakah* dengan penelitian berjudul **“ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL PADA PENGELOLAAN LAHAN PARKIR KARYAWAN PT DJARUM (Studi Kasus di Titipan Sepeda Motor Dion Collection Dukuh Kebonalas Desa Besito Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus)”**.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada pola pengelolaan lahan parkir karyawan PT Djarum, yang kemudian akan diuraikan apakah sudah sinkron dengan Hukum Ekonomi Syariah atau belum.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka dapat di fokuskan permasalahannya yaitu:

1. Bagaimana penerapan praktik bagi hasil dalam pengelolaan lahan parkir karyawan PT Djarum di Dukuh Kebonalas Desa Besito Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus?
2. Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik bagi hasil pada pengelolaan lahan parkir karyawan PT Djarum?

⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 51

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan permasalahan yang sudah ditulis diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan praktik bagi hasil dalam pengelolaan lahan parkir karyawan PT Djarum.
2. Untuk mengetahui analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik bagi pada pengelolaan lahan parkir karyawan PT Djarum.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang sudah ditulis, diharapkan penelitian ini dapat meninggalkan manfaat bagi berbagai pihak. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk meningkatkan pengetahuan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Pada Pengelolaan Lahan Parkir Karyawan PT Djarum (Studi Kasus di Titipan Sepeda Motor Dion Collection Dukuh Kebonallas Desa Besito Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus).
 - b. Memberikan bahan dasar untuk penelitian selanjutnya atau dapat dijadikan bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya.
2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diinginkan dapat memberikan pertimbangan bagi pengelola lahan parkir untuk menerapkan praktik bisnis bagi hasil sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah dalam bentuk akad dan sistemnya. Selain itu, penelitian ini merupakan format untuk mencapai salah satu tugas akhir program sarjana Fakultas Syariah program studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Kudus.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan proposal ini, peneliti akan memastikan persiapan yang sistematis untuk penulisan skripsi sehingga seluruh penelitian ini dapat dengan mudah dipahami. Hasil penelitian ini dirangkum dalam format tertulis yang sistematis sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pertama memberikan gambaran umum dengan menggambarkan latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, dan sistematikan penulisan skripsi ini yang sesuai dengan model dasar untuk mempelajari masalah ini.

BAB II : KERANGKA TEORI

Pada bab kedua dikemukakan beberapa teori tentang judul, tetapi teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi mengenai akad *mudharabah* (bagi hasil). Bab ini juga mencakup penelitian dan kerangka kerja sebelumnya.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ketiga disajikan tentang metode penelitian yang mencakup Jenis dan Pendekatan, *setting* penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab keempat berisikan analisa data dan hasil penelitian tentang pembahasan pelaksanaan praktik bagi hasil antara kubu yang menjadi owner dan kubu pengelola lahan parkir serta analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik bagi hasil dalam akad *mudharabah* pada pengelolaan lahan parkir karyawan PT Djarum.

BAB V : PENUTUP

Pada bab kelima ini secara singkat menyajikan kesimpulan dan saran untuk banyak temuan secara keseluruhan.